

JAMINAN PELAKSANAAN
(GARANSI BANK)
23/OJR/011/7930/JUMAT

B 415099

Yang bertandatangan di bawah ini: _____
Musyarif Muhsen, Pgs. Pemimpin Kantor Cabang Makassar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.1, Makassar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut: -

PENJAMIN

dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dengan melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberikan kepada seorang PENJAMIN yaitu hak untuk menuntut agar benda-benda siberhutang terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya, dan karenanya akan membayar setiap saat kepada: _____

--- Nama : Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar _____
--- Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 8 _____
--- Berkedudukan di : Makassar _____
selanjutnya disebut : _____

PEMEGANG JAMINAN

sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp.522.043.890,00 (lima ratus dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah) atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis oleh PEMEGANG JAMINAN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan di dalam Garansi Bank ini, apabila: _____

--- Nama : PT. Genytov Fajar _____
--- Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 21 M _____
--- Berkedudukan di : Makassar _____
selanjutnya disebut : _____

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMEGANG JAMINAN berupa: Belanja Modal Jalan Kota - Pembangunan Jalan Kota (Pengaduan) Paket 14 sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian tanggal 15 Maret 2023 Nomor : 53.3/SPPBJ/BJJ-DPU/620/III/2023 antara PEMEGANG JAMINAN dan YANG DIJAMIN yang salah satu copynya dipegang oleh PENJAMIN. _____

--- Garansi Bank ini berlaku untuk 105 (seratus lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023. _____

--- Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan menyerahkan surat pernyataan dari PEMEGANG JAMINAN dan asli warkat Garansi Bank dalam batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank atau paling lambat pada tanggal 16 Juli 2023. _____

--- Apabila sampai batas waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka PENJAMIN tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembayaran atas Garansi Bank ini. _____

--- Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar di Makassar. _____

--- Garansi Bank ini dikeluarkan di Makassar pada tanggal 24 Maret 2023. _____

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Makassar
Jl. Jend. Sudirman No. 1, Makassar
No. Telp. (0411)-3615063
No. Fax. (0411)-3619560

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Makassar



BEA MATERAI LUNAS RP. 10.000

Musyarif Muhsen
Pgs. Pemimpin



RP 522.043.890 *